

Pendampingan Usaha Kecil Pengrajin Batik Cirebon Dalam *Self-Assesment System* Sesuai Peraturan Harmonisasi Peraturan Pajak Pada Post Covid-19 Era

Ni Putu Eka Widiastuti^{1*}, Diana Frederica², Febriani Cristina Susianti Magdalena³, Susilawati⁴, Saprudin⁵

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jl. RS. Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12450, Indonesia

^{2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Kristen Krida Wacana, Jl. Tanjung Duren Raya, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11470, Indonesia

⁴Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasila, Jl. Raya Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12640, Indonesia

⁵Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakarta, Jl. Salemba Raya, Tanah Abang Petamburan, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10440, Indonesia

*putueka@upnvj.ac.id

Kata Kunci:
UMKM;
batik cirebon;
covid-19;
kepatuhan
perpajakan;
self assessment
system

Abstrak Sejak Pandemi Covid-19 melanda, industri-industri usaha di Indonesia mengalami ketidakberdayaan dalam menghidupkan kembali usahanya. Kontribusi pembayaran pajak UMKM di era Covid-19 juga mengalami kemunduran, di mana dari total 64,2 juta UMKM, hanya 2,3 juta yang memiliki NPWP dan aktif membayar pajak. Kegiatan pengabdian ini merupakan kerja sama anggota Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pendidik DKI Jakarta kepada para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Batik Cirebon. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk membantu para pelaku UMKM Batik Cirebon terkait perencanaan, pencatatan kas pembukuan sederhana, penentuan harga pokok produksi, penjualan produk, dan pengenalan pajak di post Covid-19 era. Metode pelaksanaan pengabdian dilakukan dengan melaksanakan pelatihan pengusaha dan pemasaran *e-commerce*, sosialisasi kepatuhan pajak dalam skema *self-assessment tax system* kepada UMKM Batik, dan konsultasi bisnis untuk para pelaku UMKM Batik. Hasil pelaksanaan pengabdian menunjukkan adanya peningkatan pemahaman terkait perencanaan, pencatatan kas pembukuan sederhana, penentuan harga pokok produksi, penjualan produk, dan pengenalan pajak pasca Covid-19 oleh para pelaku UMKM Batik Cirebon. Hasil pengabdian ini diharapkan bermanfaat bagi peningkatan kualitas tata kelola menuju perbaikan kinerja UMKM Batik Cirebon di post Covid-19 era.

Keywords:
MSMEs;
batik cirebon;
covid-19;
tax compliance;
self assessment
system

Abstract Since the Covid-19 pandemic hit, business industries in Indonesia have struggled to revive their operations. The contribution of tax payments from Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) during the Covid-19 era has also declined. Out of a total of 64.2 million UMKM, only 2.3 million have a Taxpayer Identification Number and are actively paying taxes. In response to this situation, a community service initiative was undertaken by members of the Ikatan Akuntansi Indonesia, Department of Educator Accountants, DKI Jakarta, to assist MSMEs in the Batik Cirebon sector. The aim of this community service was to provide support to Batik Cirebon MSMEs in various areas, including planning, simple cash bookkeeping, determining production costs, sales of products, and introducing tax practices in the post Covid-19 era. The community service was executed through entrepreneur and e-commerce marketing training, tax compliance awareness sessions under the self-assessment tax system scheme for Batik MSMEs, and business consultations tailored for the Batik MSMEs. The outcome of this initiative showed an improved understanding among Batik Cirebon MSMEs in areas such as planning, cash bookkeeping, determining production costs, product sales, and tax practices after the Covid-19 pandemic. The results of this service are expected to be useful for improving the quality of governance towards improving the performance of Cirebon Batik MSMEs in the post-Covid-19 era.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) telah menjadi tulang punggung ekonomi bangsa yang terbukti tangguh menghadapi krisis keuangan nasional (Jubaedah & Destiana, 2016). Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2021, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai Rp8.573,89 triliun.

Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta menghimpun sampai 60,4% dari total investasi. Keberadaan UMKM hingga kini menopang perekonomian Indonesia dan berkontribusi besar dalam penerimaan devisa negara karena produk-produk UMKM mampu bersaing bukan saja di tingkat regional, tetapi juga internasional (Jubaedah & Destiana, 2016; Komite Pengawas Perpajakan, 2023). Namun dari 64,2 juta pelaku UMKM tersebut, hanya 2,3 juta UMKM yang telah memiliki NPWP. Bahkan dari UMKM yang telah memiliki NPWP tersebut, tidak semua dari mereka yang rutin membayar pajak (Hamida & Wijaya, 2022).

Dari informasi tersebut dapat dilihat bahwa jumlah pelaku UMKM yang membayar PPh Final belum maksimal dan tidak sebanding dengan jumlah PDB UMKM yang terus bertambah dari tahun ke tahun. Rendahnya kontribusi UMKM dalam kepatuhan perpajakan ini disinyalir terjadi karena banyak tantangan seperti lemahnya akses modal, kurangnya manajemen keuangan, kesulitan mengakses pasar, sumber daya manusia (SDM) yang terbatas, adanya regulasi yang rumit, kelemahan dalam akses inovasi teknologi, dan kurangnya akses pendidikan para pengusaha (Fujianti et al., 2019). Tantangan yang dirasakan oleh UMKM dalam kepatuhan perpajakan semakin terasa mulai tahun 2019, di mana Pandemi *Coronavirus Disease 2019* atau Pandemi Covid-19 melanda (Marlyna et al., 2022). Dampak ekonomi akibat pandemi ini mengalami


kontraksi pada triwulan II tahun 2020 dengan pertumbuhan ekonomi -5,3% (Sasongko, 2020).

Pada periode Covid-19, hampir semua pelaku UMKM (terutama pelaku usaha mikro) mengalami kendala melaksanakan kewajiban perpajakannya, karena pengembangan usaha membutuhkan modal, dan di era Covid-19 mayoritas UMKM defisit modal, seperti halnya yang dirasakan oleh UMKM Batik (Suardi et al., 2019).

Batik merupakan produk garmen yang menjadi kebanggaan Indonesia, terbukti dengan pakaian batik yang dijadikan sebagai salah satu pakaian resmi di Indonesia. Sektor UMKM Batik juga menjadi suatu usaha yang ikut berkontribusi besar dalam perekonomian Indonesia. Batik yang saat ini sudah mendunia menjadikan peranan UMKM-nya sangat penting terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja, serta penerimaan pajak negara (Inasius, 2015; Yuniato, 2023).

UMKM batik Indonesia mempunyai karakteristik yang sangat khusus, dan merupakan kebudayaan Indonesia yang tetap bertahan secara konsisten, bahkan penikmatnya hingga kini telah sampai ke mancanegara. Dengan pengaruh motif daerah tertentu, batik berkembang dan menyebar terutama di Pulau Jawa, misalnya yang dikenal dengan Batik Cirebon, Batik Pekalongan, Batik Kedungwuni, Batik Solo, Batik Yogyakarta, Batik Tanjung Bumi Bangkalan, Batik Podhek Pamekasan, dan Batik Kraton Sumenep (Baidawi & Rahayu, 2016).

Sebagai salah satu UMKM yang memproduksi batik, UMKM Batik Cirebon juga memiliki kekhasan desainnya yang cenderung bermotif simpel dan memiliki sedikit warna, namun elegan, seperti motif batik mega mendung yang memiliki makna 'setiap manusia harus dapat menahan amarah pada dirinya pada saat dalam kondisi terpuruk, sedih dan tertekan'.



Gambar 1. Motif Mega Mendung Khas Cirebon

(Sumber: Disbudparpora Cirebon, 2013).

UMKM dan Pengrajin Batik Cirebon sampai tahun 2020 tercatat sebanyak 4.679 pelaku usaha, dengan daerah penghasil produksi dan pengrajin batik Cirebon utama di 5 (lima) wilayah desa yang berbeda, tepatnya daerah-daerah yang ada di sekitar desa Trusmi (pusat batik Cirebonan). Desa-desa yang berada di sekitar Desa Trusmi di antaranya Desa Gamel, Kaliwulu, Wotgali, Kalitengah dan Panembahan. Pertumbuhan batik di Trusmi bergerak dengan cepat mulai tahun 2000 (Yusbardini et al., 2018).

Peningkatan jumlah UMKM Batik Cirebon tentunya akan membantu dalam menghasilkan devisa negara, karena semakin tinggi jumlah UMKM, semakin banyak produk yang dapat dihasilkan, dan semakin luas target pemasaran yang berdampak pada neraca perdagangan nasional dan penerimaan pajak negara. Namun, pada era Covid-19, UMKM Batik Cirebon juga sempat mati suri dikarenakan menurunnya pemasaran, seperti kota-kota besar di Jakarta atau sekitar Jabodetabek (Hidayat, 2015).

Kondisi pandemi yang membatasi pergerakan manusia dari satu tempat ke tempat lainnya mengakibatkan pemasaran Batik Cirebon menurun signifikan. Hal ini akhirnya berdampak pada jumlah PDB UMKM dan kepatuhan perpajakan yang dihasilkan. Sektor perpajakan UMKM Batik Cirebon masih belum mencerminkan kontribusi yang maksimal sebagaimana pengaruhnya terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja (Mahadianto et al., 2020).

Di samping itu, pelaku UMKM Batik Cirebon belum melakukan pembukuan usaha dengan baik, belum melakukan perencanaan kas, dan belum memiliki strategi pemasaran yang baik, sehingga seringkali kekurangan modal. Untuk membantu mengatasi masalah UMKM Batik Cirebon terkait tata kelola, terutama di bidang pengelolaan keuangan dan kepatuhan perpajakannya, maka dibutuhkan pendampingan pengelolaan UMKM. Oleh karena itu, di post Covid-19 era ini, Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pendidik Forum Dosen Akuntansi DKI Jakarta bersama dengan beberapa Universitas di Indonesia melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) untuk membantu pelaku UMKM Batik Cirebon guna mengatasi permasalahan yang ada.

Tujuan yang diharapkan dari adanya kegiatan PkM oleh Forum Ikatan Akuntan Indonesia ini adalah untuk meningkatkan kemampuan pelaku UMKM Batik Cirebon dalam tata kelola UMKM. Adapun tema PkM: “Peningkatan Kualitas Tata Kelola Menuju Perbaikan Kinerja UMKM Batik Cirebon Pasca Pandemi Covid-19”. Secara khusus manfaat PkM ini untuk meningkatkan edukasi khususnya dalam bidang perencanaan dan pencatatan kas, pembukuan sederhana, penentuan harga pokok produksi dan penjualan produk serta pengenalan pajak kepada UMKM Batik Cirebon.

METODE

Kegiatan PkM ini dilaksanakan mulai dari menentukan tema besar hingga menghasilkan *output* bagi para pelaku UMKM Batik Cirebon dalam bidang tata kelola, pemasaran, dan kepatuhan perpajakan. Kegiatan Abdimas diawali dengan para anggota menentukan lokasi pengabdian, di mana Desa Kalitengah, selaku 5 (lima) besar desa pengrajin Batik Cirebon terpilih menjadi lokus. Paska penentuan lokus pengabdian, para anggota merancang strategi tata kelola UMKM Batik Cirebon, yang semula bersifat sederhana kearah multiguna.

Kegiatan PkM ini dilaksanakan pada 14-15 Juli 2023 di Desa Kalitengah, Komplek Alun-alun Nyi Mas Ayu Danawati, Tengah Tani, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sebanyak 24 dosen pendidik dari universitas yang berbeda, yang tergabung dalam Forum Dosen Akuntansi Perguruan Tinggi Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pendidik wilayah DKI Jakarta terlibat dalam tim PkM. Dari berbagai rangkaian metode yang dilaksanakan diharapkan mampu memperluas jangkauan pasar dan penanaman modal UMKM.

Dalam upaya meningkatkan pemahaman perencanaan, pencatatan kas pembukuan sederhana, penentuan harga pokok produksi, penjualan produk, dan pengenalan pajak bagi pelaku UMKM Batik Cirebon, maka diterapkan beberapa metode anggota PkM, antara lain:

1. Pelatihan pengusaha dan pemasaran *e-commerce*. Pada program pelatihan ini para anggota melakukan pengajaran kepada 30 pelaku UMKM dan pengrajin Batik Cirebon tradisional dan membekali peserta dengan pemahaman digitalisasi pemasaran produk, sehingga UMKM dapat melakukan pemasaran di sosial media dan *marketplace* yang cakupannya luas.
2. Sosialisasi kepatuhan pajak dalam skema *self assessment tax system* kepada para pengrajin batik. Tim PkM juga memberikan sosialisasi dan pemahaman baru terkait sistem pemungutan pajak untuk pelaku usaha yang sesuai dengan Peraturan Harmonisasi Peraturan Pajak UMKM No 7 Tahun 2021, guna membentuk UMKM yang taat pajak.
3. Konsultasi bisnis, di mana anggota PkM selaku ahli bisnis yang berpengalaman dalam industri dapat diandalkan oleh UMKM untuk berkonsultasi mengenai masalah atau tantangan produksi mereka, mulai dari memberikan panduan dan saran yang sesuai

dengan kebutuhan UMKM, membantu mengidentifikasi area perbaikan serta merumuskan strategi produksi yang efisien.

HASIL dan PEMBAHASAN

Kegiatan PkM disambut baik oleh Kabag. Pemerintahan Pemkab Cirebon Yadi, Camat Tedy Tengahtani, dan Kepala Desa Kalitengah Siti Asiyah Kuwu. Dalam rangka memahami kondisi awal peserta PkM dilakukan survei kepada para pelaku UMKM di Desa Kalitengah. Hasil survei awal, dari 30 peserta terdapat 5 orang yang telah memiliki NPWP. Namun hanya satu orang yang paham tentang tarif pajak, cara menghitung pajak, cara membayar dan melaporkan pajak. Belum ada pelaku UMKM yang memperhitungkan PPN saat melakukan transaksi karena belum dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. Peserta juga belum memahami kategori usaha mikro, kecil, dan menengah. Peserta belum memiliki strategi pemasaran produk yang dapat meningkatkan penjualan ke luar daerah Cirebon, pencatatan kas tidak dipisahkan antara uang pribadi dengan uang usaha, bahkan sebagian besar tidak mencatat penerimaan dan pengeluaran kasnya. Peserta belum memahami cara menghitung harga pokok produksi secara tepat.

Berdasarkan saran dari Kepala Desa dan mempertimbangkan hasil survei awal tersebut, maka dilakukan penyuluhan kepada pelaku UMKM Batik Cirebon terkait hal-hal tersebut. Tim penyuluh terdiri dari 26 dosen dari 16 Perguruan Tinggi di wilayah DKI Jakarta. Berikut adalah foto tim Abdimas.



Gambar 2. Tim PkM

Kegiatan PkM dibagi menjadi lima sesi/topik penyuluhan, yaitu: (1) edukasi perencanaan dan pencatatan kas, (2) edukasi pembukuan sederhana, (3) edukasi penentuan harga pokok produksi, (4) edukasi perpajakan, dan (5) edukasi pemasaran berbasis digital. Materi yang disampaikan tidak hanya berupa teori, tetapi juga studi kasus cara menghitung sehingga peserta dapat lebih memahami cara mencatat dan menghitung untuk usahanya sendiri.



Gambar 3. Suasana PkM

Peserta PkM sangat antusias mengikuti edukasi yang diberikan. Mereka juga membuka stand untuk menawarkan produk UMKM nya, baik berupa makanan, minuman, dan batik.

Beberapa hal yang menjadi perhatian para peserta di antaranya permasalahan:

1. Mengapa perlu dipisahkan pencatatan kas untuk usaha dan untuk rumah tangga?
Perencanaan dan pengelolaan keuangan sangat penting baik bagi kelangsungan usaha maupun bagi kebutuhan pendanaan rumah tangga. Apabila pencatatan dapat dipisahkan, maka dapat dianalisis kondisi keuangan usaha dan rumah tangganya. Hal ini dapat menghindari risiko tergerusnya kas usaha karena terpakai untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga atau pengeluaran pribadi yang konsumtif.
2. Apa yang membedakan antara biaya tetap dengan biaya variabel saat menghitung harga pokok produksi? Biaya tetap dan biaya variabel merupakan dua jenis biaya produksi yang berbeda. Biaya tetap tidak bergantung pada proses produksi dan tetap diperhitungkan sebagai biaya perusahaan saat tidak ada aktivitas bisnis. Sedangkan biaya variabel, berhubungan langsung dengan produksi dan menjadi salah satu faktor dalam menentukan harga barang. Biaya variabel akan meningkat seiring dengan jumlah unit produksi.
3. Apa manfaat membuat pembukuan sederhana? Pembukuan sederhana bertujuan untuk mengetahui kondisi keuangan usaha, terkhusus untuk kondisi untung atau rugi sebuah usaha. Apabila diketahui usaha merugi, maka pemilik usaha dapat mengambil tindakan tertentu agar tidak merugi terus menerus.
4. Mulai kapan seorang pengusaha dikenakan pajak? Menurut UU HPP No.7 tahun 2021, seorang pengusaha yang omsetnya tidak melebihi 500 juta per tahun, maka tidak diwajibkan membayar pajak. Pajak akan dikenakan untuk omset 500 juta ke atas. Contoh: seorang pengusaha batik memiliki omset 40 juta per bulan. Dikarenakan 40 juta dikali 12 bulan belum mencapai 500juta, maka pengusaha tersebut tidak diwajibkan untuk membayar pajak. Namun apabila seorang pengusaha memiliki omset 50 juta per bulan, dengan kata lain omset mencapai 600 juta dalam satu tahun, maka

pengusaha tersebut dikenakan pajak 0,5% dari omsetnya yang 100 juta, sehingga pengusaha tersebut wajib membayar pajak sebesar 500.000. Para pelaku UMKM masih sangat memerlukan sosialisasi terkait peraturan perpajakan (Novelia et al., 2021).

5. Bagaimana membuat calon pembeli tertarik untuk membeli produk kita melalui media sosial? Dalam memasarkan produk, perlu diketahui kategori target pembeli. Apakah mereka menggunakan media sosial Instagram, Facebook, Tiktok, atau media sosial lainnya. Ketika membuat sebuah foto produk, hendaknya produk di foto dari berbagai sudut, memilih *background* dengan warna netral, dan perlu pencahayaan yang memadai. Pengusaha juga perlu mengetahui strategi optimalisasi pemasaran digital, yakni maksimalkan pencarian toko dan produk di media sosial atau *marketplace*, gunakan kata kunci yang sering digunakan oleh pembeli, tampilkan foto yang menarik. Kompetisi bisnis semakin ketat ketika para pelaku bisnis memanfaatkan teknologi secara optimal (Frederica et al., 2022).

Pada akhir acara, untuk melihat keberhasilan program maka dilakukan kembali survei. Hasil survei menyatakan bahwa peserta memahami akan pentingnya pemisahan pencacatan kas antara uang untuk usaha dan uang untuk kebutuhan rumah tangga.

Peserta mengetahui bagaimana membuat pembukuan sederhana untuk usahanya dan pentingnya membuat pembukuan untuk mengajukan pinjaman ke bank. Peserta memahami bahwa terdapat perbedaan karakteristik biaya antara biaya tetap dan biaya variabel untuk menghitung harga pokok produksi sehingga mereka dapat menentukan harga jual yang kompetitif.

Peserta juga memahami kewajibannya dalam hal perpajakan, seperti perlunya memiliki NPWP, berapa tarif pajak, bagaimana cara membayar pajak, dan bagaimana

cara melaporkan pajak. Dalam rangka meningkatkan daya saing produk UMKM, peserta telah tereduksi bagaimana melakukan pemasaran secara digital.

SIMPULAN

Pelaksanaan PkM di Desa Kalitengah untuk meningkatkan kualitas tata kelola menuju perbaikan kinerja UMKM Batik Cirebon pasca Pandemi Covid-19 memiliki peran yang penting dalam edukasi perencanaan, pencatatan kas pembukuan sederhana, penentuan harga pokok produksi, penjualan produk, dan pengenalan pajak. Dengan memanfaatkan metode seperti pelatihan sosialisasi dan konsultasi bisnis dalam industri batik, UMKM dapat mencapai hasil yang positif.

Terkait peningkatan pemahaman dan perhitungan produksi, UMKM dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan output produksi tanpa meningkatkan biaya secara signifikan. Mereka juga dapat mengendalikan biaya produksi dengan lebih efektif, meningkatkan kualitas produk, dan meningkatkan daya saing di pasar. Melalui langkah-langkah ini, UMKM di Desa Kalitengah dapat mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, dan berkontribusi memberikan pertanggungjawaban kepada negara dalam bentuk kepatuhan perpajakan sesuai Peraturan Pajak UMKM No 7 Tahun 2021.

Kegiatan PkM ini juga sangat bermanfaat bagi pengembangan bahan ajar untuk mata kuliah Pengantar Akuntansi, Akuntansi Biaya, Dasar Perpajakan, dan Pemasaran Digital.

PENGHARGAAN

Tim PkM mengucapkan terima kasih atas kontribusi Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pendidik Forum Dosen Akuntansi DKI Jakarta dalam kegiatan ini. Penghargaan yang setinggi-tingginya juga disampaikan kepada universitas-universitas anggota Akuntan Pendidik Forum Dosen Akuntansi se-Jabodetabek yang telah berkontribusi memberikan dukungan finansial. Sehingga kegiatan PkM ini dapat terlaksana sesuai dengan rencana dan mencapai target.

DAFTAR PUSTAKA

- Baidawi, M., & Rahayu, Y. N. (2016). *Program pengabdian Ipteks bagi Produk Ekspor (IBPE) pada tahun pertama ini*. Senarpo (Seminar Nasional Dan Gelar Produk).
- Frederica, D., et al. (2022). Counseling On The Importance of Business Licenses, Online Marketing and The Use of Accounting Software for MSMES in North Tanjung Duren Urban Village, West Jakarta. *International Conference on Community Development (ICCD)*, 4(1), 275–281. <https://doi.org/10.33068/iccd.v4i1.477>.
- Fujianti, L., Wulandjani, H., & Susilawati. (2019). Peningkatan Keterampilan Akuntansi Berbasis Teknologi Informasi Bagi UMKM Batik Cirebon. *SULUH: Jurnal Abdimas*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.35814/suluh.v1i1.947>.
- Hamida, Y. A., & Wijaya, S. (2022). Kepatuhan Perpajakan UMKM Dengan Optimalisasi Data Online System (Studi Di Yogyakarta). *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2.1883>.
- Hidayat, A. S. (2015). Optimalisasi Ekspor Batik Cirebon, Pasca Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) Pada Tahun 2015. *Proceeding of International Conference*

- Sustainable Competitive Advantage*, 5(1), Article 1.
<http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/sca-1/article/view/557>.
- Inasius, F. (2015). Pajak Penghasilan Orang Pribadi Usaha Mikro dan Kecil di Indonesia: Kebijakan dan Implikasi. *Binus Business Review*, 6(1), Article 1.
<https://doi.org/10.21512/bbr.v6i1.983>.
- Jubaedah, S., & Destiana, R. (2016). Kinerja Keuangan UMKM di Kabupaten Cirebon Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Pembiayaan Syariah. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 2(2), 93–103.
- Komite Pengawas Perpajakan. (2023). *Pajak Penghasilan (PPh) UMKM*. Kementerian Keuangan. <https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/pajak-penghasilan-umkm>.
- Mahadianto, M. Y., Astuti, R. P., & Hidayat, F. (2020). Pendampingan Pembuatan Laporan Keuangan Dan Laporan Perpajakan Bagi UMKM Di Kota Cirebon. *Dimasejati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), Article 2.
<https://doi.org/10.24235/dimasejati.v2i2.7112>.
- Marlyna, D., Mareta, A. R., & Yufantria, F. (2022). Evaluasi kepatuhan pajak UMKM selama pandemi covid 19. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(11), Article 11. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i11.1832>.
- Novelia, C., Frederica, D., & Iskandar, D. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah Di Jakarta Pada Awal Masa Pandemi Covid. *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)*, 6(2), Article 2.
<https://doi.org/10.51289/peta.v6i2.486>.
- Sasongko, D. (2020). *UMKM Bangkit, Ekonomi Indonesia Terungkit*. Kementerian Keuangan. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.html>.

- Suardi, S., Nasution, M. A., & Nasution, U. H. (2019). Pengembangan Serta Pemberdayaan Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) (Kelompok Usaha Pengerajin Kulit Kerang di Kelurahan Pematang Pasir, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai). *Jurnal Bisnis Corporate*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.46576/jbc.v4i1.456>.
- Yunianto, T. K. (2023). *Ekspor Batik Ditargetkan Tembus US\$ 100 Juta pada Tahun 2023*. Marketeers.com. <https://www.marketeers.com/ekspor-batik-ditargetkan-tembus-us-100-juta-pada-tahun-2023/>.
- Yusbardini, Y., Nawawi, M. T., & Purwanto, P. (2018). Pelatihan Manajemen Keuangan Bagi Pelaku Usaha UMKM Batik Trusmi di Desa Trusmi Kabupaten Cirebon. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.24912/jbmi.v1i1.1887>.